



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO

Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

DOKUMEN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
NOMOR : 188.4/001/415.17.32/2023

INDUK

TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO,

Menimbang : a. bahwa puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai yang mencerminkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penyedia layanan UKM maupun UKP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas Jepang Mojowarno tentang visi, misi, tujuan, dan tata nilai;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3637);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 850/MENKES/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951/MENKES/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547/MENKES/SK/IV/2001 tentang Pembangunan kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

DOKUMEN
TERKENDALI

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas Japonan Mojowarno.
- KEDUA : Seluruh Karyawan Puskesmas Japonan Mojowarno wajib memahami dan wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas Japonan Mojowarno.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
MOJOWARNO,



dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
Penata Tk. I
NIP.198611242011012008

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Japonan
Nomor : 188.4/001/415.17.32/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas Japonan Mojowarno

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS JAPONAN MOJOWARNO

1. VISI

Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing

2. MISI

- a. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, dan berbudaya
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan didasari prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai pijakan berdasar norma dan nilai agama
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan yang merata

3. TUJUAN

Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.

4. TATA NILAI

B I S A

B : Bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor

I : Inovatif

Mampu menciptakn ide baru dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

S : Siap

Siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Puskesmas

A : Aman

Aman dalam memberikan pelayanan kesehatan baik bagi pengguna layanan maupun tenaga kesehatan.

5. MOTTO

SAHABAT : Sapa Dengan Hangat Bantu Dengan Tulus

6. BUDAYA KERJA

5 Budaya Pantang :

- Pantang datang terlambat

- Pantang menerima pungli
- Pantang diskriminasi
- Pantang tidak bertanggung jawab
- Pantang berpakaian tidak rapi

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
MOJOWARNO,



dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes

Penata Tk. I

NIP.198611242011012008